



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 203/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Bandung (dahulu di Jalan Leuwisari Raya nomor 34 RT.001 RW.008 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung). Dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya H. BALYAN HASIBUAN, S.H. dan RAHMAT MAULANA, S.H. keduanya Advokat berkantor di Hasmentco lantai 1 Ruang 2 Jalan Emong nomor 7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2012, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 63 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kota Bandung (dahulu di Jalan Leuwisari Raya nomor 34 RT.001 RW.008 Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. DJAMAL, S.H., M.Hum. dan DYAH NUR SASANTI, S.H., M.Hum. kesemuanya berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara DJAMAL, S.H., & Associates, beralamat di Jln. Sendi Kencana C-3 (Jl. Peta-Lingkar Selatan) Bandung 40233, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2012, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung No. 3308/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 03 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3308/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 08 Mei 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 24 Mei 2012;

Memperhatikan pula memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding tertanggal 18 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 20 Juni 2012, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Juni 2012;

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 12 Juli 2012, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Juli 2012;

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh pihak Pembanding, sebagaimana Surat Keterangan yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 20 Juli 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari: berita acara persidangan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Asli salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3308/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 03 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 H., Memori Banding, Kontra Memori Banding dan telah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan : antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan lagi dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 1988, dengan demikian Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan Putusannya Nomor : 31/87/Pdt/Gt/Pc/LL/Pn.Bdg. tanggal 21 Mei 1987 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan putusannya Nomor : 383/Pdt/1987/Pt. Bdg tanggal 15 Desember 1987, baru dicatatkan secara resmi pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 14 Agustus 2007, dengan demikian berarti perceraian antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi setelah tanggal 14 Agustus 2007, sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 yang berbunyi : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatat oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Penggugat tidak beralasan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3308/Pdt.G/ 2011/PA.Bdg. tanggal 3 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Tsani 1433 H. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3308/Pdt.G/2011/PA Bdg, tanggal 03 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqad'ah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. ZEIN AHSAN, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H. dan Drs. H. SYAMSUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PIPIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. ZEIN AHSAN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, SH.

Perincian biaya proses:

1. Materi; -----	Rp 6.000.00
. Redaksi; -----	Rp 5.000.00
3. Biaya ATK pemberkasan dll.---	<u>Rp 139.000.00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TRI HARYONO, SH.